

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM PENENGGELAMAN KAPAL ASING PELAKU
ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DITINJAU
DARI ASAS KEDAULATAN NEGARA DAN PRINSIP
PROPORSIONALITAS**



OLEH:

INTIRA PUTRI HARTATI

502022204

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2026

**ANALISIS HUKUM PENENGGELAMAN KAPAL ASING PELAKU
ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DITINJAU
DARI ASAS KEDAULATAN NEGARA DAN PRINSIP
PROPORSIONALITAS**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:


INTIRA PUTRI HARTATI

502022204

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, 14 Maret 2026


Pembimbing 1



Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 754558/0202106701

Pembimbing 2




Dr. Angga Saputra, S.H., M.H

NBM/NIDN: 1132238/212098902

Mengetahui,

Wakil Dekan 1

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudhistira Rusydi, S.H., M. Hum

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**ANALISIS HUKUM PENENGGELAMAN KAPAL ASING PELAKU
ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DITINJAU
DARI ASAS KEDAULATAN NEGARA DAN PRINSIP
PROPORSIONALITAS**



NAMA : INTIRA PUTRI HARTATI

NIM : 502022204

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

1. Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum

2. Dr. Angga Saputra, S.H., M.H

Palembang, 14 Maret 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Darmadi Djufri, S.H., M.H

Anggota : 1. Dr. Else Suhaimi, S.H., M.H

2. Susiana Kifli, S.H., M.H

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. ABDUL HAMID USMAN, S.H., M.Hum.

NPM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : INTIRA PUTRI HARTATI

NIM : 502022204

PRODI : ILMU HUKUM


JUDUL : ANALISIS HUKUM PENENGGELAMAN KAPAL ASING

**PELAKU *ILLEGAL FISHING* DI WILAYAH PERAIRAN
INDONESIA DITINJAU DARI ASAS KEDAULATAN
NEGARA DAN PRINSIP PROPORSIONALITAS**


Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I


Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 754558/0202106701

Pembimbing II


Dr. Angga Saputra, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1132238/212098902

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Kepala Program Studi



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN: 1167483/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intira Putri Hartati
NIM : 502022204
Email : hintiraputri@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Hukum Penenggelaman Kapal Asing Pelaku *Illegal Fishing* Di Wilayah Perairan Indonesia Ditinjau Dari Asas Kedaulatan Negara Dan Prinsip Proporsionalitas

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 14 Maret 2026



Intira Putri Hartati

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Intira Putri Hartati
NIM : 502022204
Email : hintiraputri@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Hukum Penenggelaman Kapal Asing Pelaku *Illegal Fishing* Di Wilayah Perairan Indonesia Ditinjau Dari Asas Kedaulatan Negara Dan Prinsip Proporsionalitas

Dengan ini, saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut.

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 14 Maret 2026




Intira Putri Hartati

NIM. 502022204


Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 754558/0202106701

Pembimbing II



Dr. Angga Saputra, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1132238/212098902

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

QS. An-Nisa: 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ
غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوُّوا أَوْ نَسُوا فإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu."

Saya Persembahkan Skripsi ini untuk :

1. **Teruntuk Bapak tercinta, yang selalu menjadi sumber kekuatan, doa dan dukungan tanpa henti. Terima kasih atas segala pengorbanan dan kerja keras yang telah diberikan sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini.**
2. **Teruntuk Adik-adikku tersayang, yang selalu memberikan semangat dan keceriaan dalam setiap langkah perjalanan ini.**
3. **Teruntuk orang-orang terkasih, yang selalu hadir memberikan dukungan, bantuan, serta kebersamaan yang penuh makna.**
4. **Untuk diriku sendiri, terima kasih karena telah berjuang, bertahan, dan tidak menyerah dalam menghadapi setiap tantangan sampai detik ini.**

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Intira Putri Hartati
NIM : 502022204
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 17 November 2004
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Wirajaya V No. 40, Kel Siring Agung, Kec. Ilir Bar. I,
Kota Palembang, Sumatera Selatan
No. Telp : 081373633549
Email : hintiraputri@gmail.com
No. HP : 081373633549
Nama Ayah : Rahmad Widodo
Pekerjaan Ayah : Pegawai Swasta
Alamat : Jl. Wirajaya V No. 40, Kel. Siring Agung, Kec. Ilir Bar. I,
Kota Palembang, Sumatera Selatan
NO. HP : 081367641849
Nama Ibu : Dwi Lestari
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Wirajaya V No. 40, Kel. Siring Agung, Kec. Ilir Bar. I,
Kota Palembang, Sumatera Selatan
NO. HP : -



Riwayat Pendidikan

TK : TK Rosa Palembang
SD : SD Negeri 179 Palembang
SMP : SMP Negeri 09 Palembang
SMA : SMA Negeri 06 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan Juli Tahun 2022.

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM PENENGGELAMAN KAPAL ASING PELAKU *ILLEGAL FISHING* DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DITINJAU DARI ASAS KEDAULATAN NEGARA DAN PRINSIP PROPORSIONALITAS

INTIRA PUTRI HARTATI

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki wilayah perairan yang luas dan kaya akan sumber daya perikanan, namun juga rentan terhadap praktik *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal asing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum penenggelman kapal asing pelaku *illegal fishing* di perairan Indonesia serta penerapan asas kedaulatan negara dan prinsip proporsionalitas dalam kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penenggelman kapal asing memiliki dasar hukum yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, khususnya Pasal 69 ayat (4) dan Pasal 76 huruf a, serta sejalan dengan ketentuan UNCLOS 1982. Dalam pelaksanaannya, kebijakan penenggelman kapal dilakukan melalui mekanisme hukum yang sah dan menjamin kepastian hukum melalui satgas yang sudah diterapkan, sesuai dengan Permen KKP No. 24 Tahun 2020 Pasal 4 Ayat (1). Penerapan asas kedaulatan negara dan prinsip proporsionalitas telah diterapkan dalam menindak kapal asing yang melakukan pelanggaran di wilayah perairan Indonesia. Kebijakan ini sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan dan terbukti memberikan efek jera.

Kata kunci: Penenggelman Kapal, *Illegal Fishing*, Kedaulatan Negara, Prinsip Proporsionalitas, Perikanan.

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF THE SINKING OF FOREIGN VESSELS ENGAGED IN ILLEGAL FISHING IN INDONESIAN WATERS VIEWED FROM THE PRINCIPLE OF STATE SOVEREIGNTY AND THE PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY

INTIRA PUTRI HARTATI

Indonesia, as an archipelagic state, possesses vast maritime areas and abundant fisheries resources. However, these waters are also vulnerable to illegal fishing practices conducted by foreign vessels. This study aims to analyze the legal framework governing the sinking of foreign vessels involved in illegal fishing in Indonesian waters, as well as the application of the principle of state sovereignty and the principle of proportionality within this policy. The research method employed in this study is normative legal research using a statutory approach and a case approach. The results indicate that the regulation regarding the sinking of foreign vessels has a clear legal basis in Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries, particularly Article 69 paragraph (4) and Article 76 letter (a), and is also consistent with the provisions of UNCLOS 1982. In its implementation, the policy of sinking foreign vessels is carried out through legitimate legal mechanisms and ensures legal certainty through the task force that has been established, in accordance with Ministerial Regulation of the Ministry of Marine Affairs and Fisheries No. 24 of 2020 Article 4 paragraph (1). The application of the principle of state sovereignty and the principle of proportionality has been reflected in the enforcement actions against foreign vessels committing violations within Indonesian waters. This policy is considered proportional to the violations committed and has proven to create a deterrent effect.

Keywords: *Predicate Offense, Money Laundering, Criminal Liability, Parallel Investigation.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur ke hadirat Allah Swt. serta salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Saw. Beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS HUKUM PENENGGELAMAN KAPAL ASING PELAKU *ILLEGAL FISHING* DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DITINJAU DARI ASAS KEDAULATAN NEGARA DAN PRINSIP PROPORSIONALITAS”**.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Hamid Usman, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II;
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Angga Saputra, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Luil Maknun, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang senantiasa telah memberikan arahan kepada penulis sejak perkuliahan semester 1;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kepada bapak tercinta, yang selalu memberi motivasi dan mendoakan penulis agar penulis tetap selalu semangat dan dapat menggapai cita-cita

- nya. Terima kasih untuk segala pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan;
9. Kepada adik-adikku tersayang, Rado dan Tanti, yang selalu memberi keceriaan dan rasa peduli disaat penulis rapuh. Terima kasih sudah selalu memberi semangat;
 10. Kepada sahabat seperjuangan, Flora, Sasa, Niken, Jazzica, dan Najil, yang selalu menyempatkan waktunya untuk memberi penulis semangat dan mendoakan penulis. Terima kasih sudah selalu ada dari semester 1 hingga saat ini;
 11. Kepada sahabat Putih Abu dan Putih Biru, Apeng, Mba Hana, Kiki, Reina, Alep, Rangga, Bayu, Pii, Dhita, Dwi, Naswa, Syfa, yang juga selalu meyakinkan penulis agar penulis tidak menyerah hingga saat ini. Terima kasih kerana tidak pernah berhenti merangkul penulis;
 12. Kepada sahabat KKN, Meisy dan Fara yang sempat memberi semangat dan keceriaan untuk penulis;
 13. Kepada M. Arif Ramadhan, partner diskusi dalam berbagai hal, yang selalu setia menemani penulis dari awal hingga saat ini, yang tidak pernah lelah membantu serta membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih untuk semua pengorbanan waktu dan tenaga yang diberi hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
 14. Kepada diri sendiri, terima kasih karena sudah selalu bertahan dan tidak menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalammu'alaikum wr.wb.

Palembang, Maret 2026

Penulis,

Intira Putri Hartati
NIM. 502022204

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL KRIPSI	
LEMBAR PENGAJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PENDAFTARAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
BIODATA MAHASISWA	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv

BAB I

A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	7
C. RUANG LINGKUP	8
D. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN ..	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Manfaat Penelitian	8
a. Manfaat Teoritis.....	8
b. Manfaat Praktis	8
E. KERANGKA KONSEPTUAL	9
1. Peneggelaman	9
2. Kapal Asing.....	9
3. Penegakan Hukum.	9
4. Perairan.	9
5. <i>Illegal Fishing</i>	10
6. Asas Kedaulatan Negara	10
7. Prinsip Proporsionalitas	10
F. REVIEW STUDI TERDAHULU YANG RELEVAN	11
G. METODE PENELITIAN	13
1. Jenis Penelitian.....	13

2. Sumber Data.....	13
a. Bahan hukum primer	13
b. Bahan hukum sekunder	14
c. Bahan hukum tersier.....	14
3. Metode pengumpulan data	14
4. Analisis Data	14
BAB II	
A. Tinjauan Umum Peraturan Kapal Asing	16
1. Peraturan Kapal Asing di Perairan Indonesia	16
B. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Kapal Asing	22
1. Penegakan Hukum Terhadap Kapal Asing di Indonesia	22
C. Tinjauan Umum Perairan Di Indonesia	31
1. Perairan di Indonesia.....	31
D. Tinjauan Umum Asas Kedaulatan Negara.....	35
1. Asas Kedaulatan Negara	35
E. Tinjauan Umum Prinsip Proporsionalitas	38
1. Prinsip Proporsionalitas	38
BAB III	
A. Pengaturan penenggelaman kapal asing yang mengadakan praktik <i>illegal fishing</i> di kawasan perairan Indonesia.....	42
B. Penerapan asas kedaulatan negara dan prinsip proporsionalitas dalam tindakan penenggalaman kapal asing .	50
BAB IV	
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN.....	
MATRIKS REVISI SKRIPSI	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 <i>Review</i> studi terdahulu yang relevan	12
---	----

BAB I

A. LATAR BELAKANG

Indonesia menjadi negara kepulauan yang mengelola wilayah perairan yang luas dengan cadangan alam laut yang melimpah. Kondisi geografis ini menempatkan sektor kelautan pada posisi strategis bagi bangsa, terutama karena menyimpan potensi perikanan yang besar. Potensi ini, apabila dikelola secara optimal, dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru sekaligus penggerak utama pembangunan ekonomi nasional. Dengan status sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab cakupan wilayah laut seluas sekitar 5,8 juta km², atau 75% dari total wilayah nasionalnya, meliputi 0,3 juta km² perairan teritorial, 2,8 juta km² area kepulauan, dan 2,7 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Di kawasan perairan yang luas ini mengandung sumber daya perikanan yang melimpah dengan nilai ekonomi yang tinggi.

Namun demikian, kekayaan sumber daya kelautan Indonesia juga menimbulkan tantangan serius berupa maraknya praktik *illegal fishing*, yakni kegiatan penangkapan ikan yang diadakan oleh kapal asing yang memasuki perairan Indonesia tanpa izin, sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap kedaulatan serta ketentuan hukum nasional.¹

Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), yang menjadikan hukum sebagai pedoman, batas, dan

¹ Desi Yunitasari, "Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Mengacu Pada Konvensi United Nations Convention on Law of the Sea 1982," *Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Mengacu Pada Konvensi United Nations Convention on Law of the Sea 1982* 8, no. 1 (2020): 1–18, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>.

landasan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Ketentuan ini mengandung makna dimana, seluruh aktivitas pemerintahan maupun perilaku warga negara harus berlandaskan pada hukum yang berlaku. Hukum berperan sebagai dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan negara sekaligus sebagai pedoman dalam mengatur hubungan antara negara dan warga negaranya. Dengan demikian, sebagai negara hukum, setiap tindakan pemerintah atau masyarakat wajib dilaksanakan sejalan dengan regulasi peraturan perundang-undangan dan didasari oleh prinsip penghormatan terhadap supremasi hukum.²

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, menegaskan ketentuan yang menyatakan bahwa praktik pencurian ikan dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum tidak hanya dibebankan kepada awak kapal yang secara langsung mengadakan penangkapan ikan secara ilegal, tetapi juga mencakup pemilik kapal serta pihak perusahaan yang memiliki atau mengoperasikan kapal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 8. Selain itu, kapal asing yang digunakan untuk melakukan pencurian ikan dapat dikenai tindakan berupa pembakaran atau penenggelaman (Pasal 69). Pemilik kapal juga dapat dijatuhi denda hingga 20 miliar rupiah (Pasal 93). Landasan hukum untuk menenggelamkan kapal ikan asing ditegaskan di Pasal 69 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, yang menyatakan “dalam melaksanakan fungsi pengawasan mereka, penyelidik dan pengawas perikanan dapat mengambil

² M Dian Alam Pura, Saepuddin Zahri, and Khalisah Hayatuddin, “Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-a Khusus (Studi Kasus No . 35 / Pid . Sus-Tpk / 2021 / Pn . Plg),” *Jurnal Hukum Doctrinal* 7, no. September (2022): 26-41.

tindakan khusus seperti membakar dan/atau menenggelamkan kapal penangkap ikan asing berdasarkan bukti awal yang cukup”.³

Dalam pemaparan Pasal 69 Ayat (4) Undang-Undang Perikanan dijelaskan yakni, yang dimaksud dengan data tahap awal yang cukup adalah adanya indikasi terjadinya pelanggaran oleh kapal asing. Contohnya, kapal asing tidak mempunyai Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), juga kedapatan mengadakan aktivitas penangkapan ikan secara tidak sah di kawasan pengelolaan perikanan Republik Indonesia.⁴

Selanjutnya, Pasal 27 Ayat (1) menyebutkan jika, apabila aspek-aspek yang dipersyaratkan tidak tercukupi dengan baik, maka negara pantai tidak berwenang mengimplementasikan yurisdiksi pidana kepada kapal yang bersangkutan. Tak hanya itu, perlu upaya bersama antara sistem hukum nasional dan internasional, terutama yang secara langsung berkaitan dengan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, menjadi yurisprudensi internasional yang secara jelas mengatur mekanisme pelaksanaan hukum di perairan teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negara. Terkait dengan penegakan hukum atas praktik IUU Fishing (*Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*) di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, pemerintah Indonesia

³ Nurdin, Ikaningtyas, and Rika Kurniaty, “The Implementation of Vessel-Sinking Policy as an Effort to Protect Indonesian Fishery Resources and Territorial Waters,” IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 137, no. 1 (2018): 5–10, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/137/1/012038>.

⁴ Teddy Nurcahyawan and Leonardo Saputra, “Penegakan Hukum Dan Penenggelaman Kapal Asing (Studi Kasus Tindak Pidana Pelaku Illegal Fishing),” *Era Hukum* 2, no. 1 (2017): 344–383, <http://djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/252/KKP-Kemb>.

tidak menerapkan kebijakan pidana penjara kecuali, sudah ada pernyataan resmi antara pemerintah negara yang bersangkutan dengan pemerintah Indonesia, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Perikanan. Salah satu contoh kasus adalah perkara Kapal KM BD 95599 TS yang ditetapkan oleh Pengadilan Perikanan pada Peradilan Negeri Tanjung Pinang berdasar pada putusan nomor 45/Pidana.Sus-Prk/2017/PN, Tpg dan penenggelaman enam kapal berbendera Malaysia di Belawan, Sumatera Utara. Keenam kapal yang ini merupakan KM SLFA 5070, KM PKFA 7435, KM PKFA 9595, KM PKFB 1845, KM SLFA 5177, dan KM SLFA 5227 yang diamankan pada tahun 2020 silam. Aktivitas penenggelaman tersebut dilaksanakan Kejaksaan Negeri Belawan sebagai pelaksana dan selesai ditangani dengan peraturan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Negara-negara pantai memiliki hak kedaulatan dan kewenangan spesial dalam memanfaatkan aset di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Mengacu pada Bab V UNCLOS yang mengatur Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Indonesia berhasil meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Terkait dengan penerapan hukum perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Pasal 73 Ayat (1) Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) mengatur bahwa negara pantai, dalam melaksanakan hak kedaulatannya, untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, melestarikan, serta mengatur kekayaan hayati di ZEE,

⁵ “KKP Dan Kejaksaan Tenggelamkan Enam Kapal Pencuri Ikan Di Belawan,” n.d., <https://www.jawapos.com/nasional/01317170/kkp-dan-kejaksaan-tenggelamkan-enam-kapal-pencuri-ikan-di-belawan?>. Diakses pukul 15.31 WIB.

berwenang memutuskan langkah-langkah yang diperlukan, termasuk melakukan pemeriksaan, penahanan, hingga proses hukum, guna memastikan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengacu sesuai konvensi. Oleh sebab itu, negara pantai berhak menegakkan hukum terkait pelanggaran yang dilakukan oleh armada asing yang menangkap ikan tanpa izin di ZEE nya. Agar tujuan konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan dapat tercapai, negara pantai perlu memiliki kewenangan penuh untuk naik ke kapal, memeriksa, menahan, serta menjatuhkan sanksi kepada pihak pelanggar.⁶

Dalam Hukum Pidana Internasional, dikenal asas kedaulatan negara. Mengutip pemikiran I Wayan Partihana, asas-asas pokok yang bersumber dari hukum internasional terkait kedaulatan mencakup kemerdekaan, kedaulatan, dan persamaan derajat antarnegara. Asas-asas ini diakui luas dalam teori dan praktik hukum serta hubungan internasional, sehingga setiap negara; besar atau kecil, kuat atau lemah, dan maju atau belum, mempunyai kedudukan yang seimbang, sesuai dengan hukum internasional. Kedaulatan suatu negara merupakan wewenang tertinggi yang dikendalikan oleh negara tersebut. Kedaulatan menunjukkan bahwa negara tersebut merdeka dan tidak berada di bawah kendali negara lain. Namun, kedaulatan bukan tanpa batas, ruang lingkungannya dibatasi oleh hukum, baik dari segi hukum nasional maupun hukum internasional. Kedaulatan mencakup dua dimensi: *Pertama*, adalah aspek internal. Dimana kewenangan tertinggi negara dalam mengatur semua urusan

⁶ Amry Mangihut Tua, "The Drowning Policy The Foreign Fishing Vessels Of Illegal Fishing By Indonesia Government In International Law Perspective" 2, no. 1 (2019): 32–50.

pada batas wilayahnya. *Kedua*, aspek eksternal yaitu kewenangan teratas dalam hubungan bersama komunitas internasional juga mengatur hal-hal di luar wilayahnya sepanjang berkaitan dengan kepentingan negara. Namun, kedua aspek tersebut tetap dalam batas batas hukum, baik hukum nasional dan internasional.⁷

Pada hukum internasional juga terdapat prinsip proporsionalitas, yang menekankan bahwa tindakan suatu negara tidak boleh melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang sah. Dalam konteks penenggelaman kapal, langkah tersebut dapat dianggap sah apabila dimaksudkan untuk melindungi kepentingan negara pantai. Misalnya, mencegah kerugian ekonomi besar atau menjaga kelestarian sumber daya laut. Namun, tindakan itu bisa dinilai tidak proporsional apabila kapal yang ditenggelamkan sebenarnya tidak menimbulkan ancaman nyata, atau jika awak kapal tidak diberi kesempatan untuk menyelamatkan diri. Indonesia menegaskan bahwa penenggelaman kapal dilakukan setelah melalui proses hukum yang sah di pengadilan. Kapal yang terbukti melanggar aturan ditenggelamkan sebagai upaya memberikan efek jera sekaligus mencegah terulangnya pelanggaran serupa. Menteri Susi Pudjiastuti menekankan bahwa kebijakan ini tidak semata-mata bersifat represif, melainkan juga preventif, karena mempertimbangkan dampak jangka panjang praktik penangkapan ikan ilegal terhadap keberlanjutan ekosistem laut Indonesia. Indonesia sebagai negara berdaulat, memiliki kewajiban tidak hanya untuk mempertahankan kedaulatan nasional, tetapi juga untuk berkontribusi

⁷ Haryanto and Joko Setiyono, "Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional," *Law Reform* 13, no. 1 (2017): 70-85, <https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15952>.

dalam mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia. Konsep kedaulatan tidak semata-mata terbatas pada aspek teritorial, melainkan juga mencakup kemampuan suatu bangsa dalam mengelola dirinya sendiri serta memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Bagi Indonesia sebagai negara maritim, kedaulatan ekonomi menjadi sangat signifikan mengingat sebagian besar masyarakat bergantung pada sektor perikanan dan kelautan sebagai sumber penghidupan. Dengan berlandas konstitusi sebagai norma hukum tertinggi, Indonesia memiliki legitimasi yang kuat untuk menegakkan dan mempertahankan kedaulatannya. Dalam kerangka tersebut, praktik IUU *Fishing (Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing)* dipandang sebagai bentuk pelanggaran hukum yang serius, sehingga para pelakunya wajib dikenakan sanksi tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.⁸

B. RUMUSAN MASALAH

Dengan mempertimbangkan uraian dari latar belakang, dirumuskanlah rumusan masalah penelitian yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan penenggelaman kapal asing yang mengadakan praktik *illegal fishing* di kawasan perairan Indonesia?
2. Bagaimana penerapan asas kedaulatan negara dan prinsip proporsionalitas dalam tindakan penenggalaman kapal asing tersebut?

⁸ Evaluating Quantitative and Quantitative Approaches, “Analisis Legalitas Penenggelaman Kapal Asing Oleh Indonesia Tahun 2014 – 2019” 2, no. 2003 (2018): 20-69.

C. RUANG LINGKUP

Peneliti melakukan pembatasan pembahasan penelitian, dimana penelitian ini akan menguraikan peraturan mengenai penenggelaman kapal asing yang melakukan praktik penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia serta penerapan asas kedaulatan negara serta prinsip proporsionalitas dan tidak menutup kemungkinan akan membahas permasalahan yang terkait dengan objek penelitian. Penelitian ini dimaksudkan mampu memberikan pertimbangan terkait kemajuan ilmu pengetahuan khususnya pidana perikanan.

D. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan guna mengkaji dan mendeskripsikan peraturan yang mengatur penenggelaman kapal asing, yang terlibat dalam praktik penangkapan *illegal fishing* pada kawasan kelautan Indonesia dan penerapan asas kedaulatan negara serta prinsip proporsionalitas.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dimaksudkan hasil penelitian ini, nantinya dapat menyediakan masukan dan memperluas bidang hukum internasional, dalam hal ini tentang hukum laut khususnya mengenai keterkaitan asas kedaulatan negara dan prinsip proporsionalitas.

b. Manfaat Praktis

Diupayakan hasil penelitian ini menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan penegakan hukum laut yang lebih proporsionalitas, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum internasional.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Penenggelaman adalah tindakan menenggelamkan kapal asing yang sah melakukan praktik penangkapan ikan ilegal di kawasan perairan Indonesia.⁹
2. Kapal Asing merupakan armada yang berlayar dengan bendera selain bendera Indonesia, dan tidak tercatat di data registrasi kapal Indonesia (*Indonesian ship registry*).¹⁰
3. Penegakan Hukum adalah wujud pelaksanaan kedaulatan negara serta penerapan hukum terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang ada di sektor perikanan. Baik di wilayah kedaulatan atau di wilayah yurisdiksi Negara Republik Indonesia.¹¹
4. Perairan mencakup perairan teritorial, perairan pedalaman, perairan kepulauan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan landas kontinen, baik di permukaan laut, kolom air, atau acuan laut & tanah di bawahnya memiliki peranan krusial.¹²

⁹ Suswoto Suswoto et al., “Penenggelaman Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Di Wilayah Perairan Indonesia Dalam Prespektif Hukum Laut Internasional,” *Qistie* 16, no. 1 (2023): 139-156, <https://doi.org/10.31942/jqi.v16i1.8372>.

¹⁰ Dafid Ginting, Fatosola Telaumbanua, and Afifah Faranisa, “Crew Change Kapal Sv. Lay Vessel Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Pt.Bahari Laju Anugrah Cabang Batam,” *Journal of Maritime and Education (JME)* 4, no. 1 (2022): 308–317, <https://doi.org/10.54196/jme.v4i1.62>.

¹¹ Vianny Andreyana Dirks, “Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Perikanan,” *Lex Et Societaatis V*, no. 1 (2017): 113–120.

¹² Aryuni Yuliantiningsih Noer Indriati Wismaningsih, *buku ajar hukum laut (Pengaturannya dalam Hukum Nasional Indonesia)*, (Purwokerto: Unsoed Press, 2022). Hal. 5-206.

5. *Illegal Fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan Yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu.¹³
6. Asas Kedaulatan Negara merupakan otoritas tertinggi yang dipegang oleh suatu negara. Kedaulatan memberi kejelasan bahwa negara tersebut merdeka dan tidak berada di bawah kendali negara lain. Namun, kedaulatan bukanlah tanpa batas. Ruang lingkungnya dibatasi oleh hukum, baik secara hukum nasional serta internasional. Kedaulatan mencakup dua dimensi: Pertama, komponen internal yang merupakan kewenangan tertinggi negara untuk mengelola segala urusan di dalam batas kewasannya. Kedua, komponen eksternal yaitu kewenangan tertinggi dalam berhubungan dengan komunitas internasional serta merancang hal-hal di luar wilayahnya sepanjang berkaitan dengan kepentingan negara. Namun, kedua aspek tersebut tetap dikontrol oleh hukum, baik hukum nasional serta hukum internasional.¹⁴
7. Prinsip Proporsionalitas menekankan bahwa tindakan suatu negara tidak boleh melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan

¹³ Moch. Iqbal S. H, *Penegakan Hukum Pidana "Illegal Fishing" (Penerapan Asas, Teori, Norma, dan Praktek Penerapannya)*, (Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2012), hlm. 80-205.

¹⁴ Haryanto, and Joko Setiyono. "Kebijakan Peneggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional." *Law Reform* 13, no. 1 (2017): 70-85. <https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15952>.

yang sah. Dalam konteks penenggelaman kapal, langkah tersebut dapat dianggap legal jika dimaksudkan untuk melindungi kepentingan negara pantai, misalnya mencegah kerugian ekonomi besar atau menjaga kelestarian sumber daya laut. Namun, tindakan itu bisa dinilai tidak proporsional apabila kapal yang ditenggelamkan sebenarnya tidak menimbulkan ancaman nyata, atau jika awak kapal tidak diberi kesempatan untuk menyelamatkan diri.¹⁵

F. REVIEW STUDI TERDAHULU YANG RELEVAN

Hasil dari studi sebelumnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 *Review* studi terdahulu yang relevan

No.	Nama Penulis	Judul/Topik	Pembahasan
1.	Zinhari Parisyah, Oktavani Clarissa, Rizki Nur Azizah (2025) Jurnal	Penenggelaman Kapal <i>Illegal Fishing</i> di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional	Meninjau kebijakan penenggelaman kapal dari sisi hukum internasional dan lingkungan. Mereka menunjukkan bahwa selain memberikan efek jera, kebijakan ini juga menimbulkan dampak negatif. ¹⁶
2.	Urrifatul Choiro, Ulfa Qurni Lindasari & Umar Al Faruq (2024) Jurnal	Dampak Penenggelaman Kapal <i>Illegal Fishing</i> di Wilayah Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional	Meneliti dampak kebijakan penenggelaman kapal terhadap praktik <i>illegal fishing</i> di Indonesia. Hasil penelitian ini menyajikan bahwa, tindakan ini terbukti efektif menekan jumlah kapal pelaku IUU <i>fishing</i> dan memperkuat keamanan laut, meskipun tetap perlu dianalisis dari

¹⁵ Quantitative and Approaches, “Analisis Legalitas Penenggelaman Kapal Asing Oleh Indonesia Tahun 2014 – 2019.” 2, no. 2003 (2018): 20-69.

¹⁶ Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, and Kec Balikpapan Selatan, “PENENGGELAMAN KAPAL ILLEGAL FISHING DI WILAYAH INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL” 7 (2025): 99–113.

			perspektif hukum internasional. ¹⁷
3.	Susanto, Dian Eka Prastiwi, Eka Martiana Wulansari (2022) Jurnal	Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Teratur (IUU <i>Fishing</i>) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (2022)	Mengeksplorasi alasan di balik penerapan norma-norma hukum internasional terhadap pelanggaran IUU <i>fishing</i> di ZEE Indonesia. Peneliti menyoroti bahwa meskipun instrumen hukum internasional telah diratifikasi, aspek-aspek tertentu belum diintegrasikan dengan baik ke dalam kerangka hukum nasional, sehingga masih terjadi kesenjangan dalam implementasinya. ¹⁸

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada kebijakan yang diterapkan, dampak yang ditimbulkan, serta penerapan norma hukum internasional dalam praktik penenggelaman kapal asing, penelitian ini menghadirkan pendekatan yang lebih integratif. Kajian ini tidak hanya meninjau aspek hukum internasional, tetapi juga mengaitkannya dengan asas kedaulatan negara dan prinsip proporsionalitas sebagai dasar penilaian terhadap legalitas perbuatan penenggelaman kapal asing di kawasan kelautan Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha

¹⁷ Urrifatul Choir, Ulfa Qurni Lindasari, and Umar Al Faruq, "Dampak Penenggelaman Kapal Illegal Fishing Di Wilayah Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional," *Begawan Abioso* 15, no. 2 (2025): 51–59, <https://doi.org/10.37893/abioso.v15i2.1000>.

¹⁸ Susanto Susanto, Dian Eka Prastiwi, and Eka Martiana Wulansari, "Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Ilegal, Tidak Dilaporkan, Dan Tidak Teratur (IUU Fishing) Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia," *International Conference on The State, Law, Politics & (Icon SLPD)* 1, no.1 (2022): 1–12, <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/Icon/article/view/19086>.

untuk menyajikan perspektif yang lebih komprehensif dan analitis dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (yuridis normatif) yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji hukum dari aspek norma, kaidah, asas, teori, dan peraturan perundang-undangan. Tujuan utamanya ada pada kajian hukum tertulis serta asas-asas hukum yang sah, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Dengan metode ini, penelitian diarahkan untuk menganalisis norma-norma hukum yang mengatur penenggelaman kapal asing, lalu menghubungkannya dengan prinsip kedaulatan negara dan asas proporsionalitas.¹⁹

2. Sumber Data

Adapun bahan hukum yang diterapkan berdasar dari:

a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- 2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

¹⁹ Yati Nurhayati, *Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum*, (Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI), 2021), hlm. 2-20.

- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- 6) UNCLOS 1982.
- 7) Peraturan pelaksana terkait penanganan kapal asing pelaku IUU *fishing*.
- 8) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- 9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 10) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*).

b. Bahan hukum sekunder

Dalam bentuk literatur ilmiah, buku, jurnal, artikel akademik, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan *illegal fishing*.

c. Bahan hukum tersier

Berupa kamus-kamus hukum, ensiklopedia, juga sumber lain yang bersifat pendukung.

3. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan meninjau rujukan referensi yang berupa buku, jurnal, laporan penelitian, serta dokumen penunjang yang lain.

4. Analisis Data

Penelitian hukum normative (*normative legal research*) dianalisis menggunakan pendekatan hukum normatif. Analisis ini dilakukan untuk

melihat hukum sebagai norma dalam masyarakat dengan menafsirkan ketentuan hukum, membandingkan dengan teori doktrin, serta mengaitkannya dengan praktik penenggelaman kapal asing. Hasil analisis digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut selaras dengan hukum nasional maupun hukum internasional.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aryuni Yuliantiningsih Noer Indriati Wismaningsih, *buku ajar hukum laut (Pengaturannya dalam Hukum Nasional Indonesia)*, (Unsoed Press, 2022), hlm. 5-206.
- Kristiawanto Eko, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, (PRENADA, 2022), hlm. 23-94.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm, 70-418.
- Yati Nurhayati, *Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum*, (Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI), 2021), hlm. 2-20.
- Moch. Iqbal S. H, *Penegakan Hukum Pidama “Illegal Fishing” (Penerapan Asas, Teori, Norma, dan Praktek Penerapannya)*, (Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2012), hlm. 80-205.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- UNCLOS 1982.
- Peraturan pelaksana terkait penanganan kapal asing pelaku IUU *fishing*.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*).

JURNAL

- Adiguna, Politeknik, and Maritim Medan, 2021 “*Prosedur Penanganan Crew Kapal Asing Yang Masuk Ke Perairan*” 3, no. 1, hal 128.
- Agustina, Neli, Saepuddin Zahri, and Khalisah Hayatuddin, 2021 “*Analisis Yuridis Penegakkan Hukum Terhadap Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer*” 7, no. 31, hlm 67.
- Ummi Yunita and Fitri Heri Kustanti. “*Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Di Wilayah Laut Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional*” 13 (2022), hlm 108.
- Choiri, Urrifatul, Ulfa Qurni Lindasari, and Umar Al Faruq, 2025 “*Dampak Penenggelaman Kapal Illegal Fishing Di Wilayah Indonesia Ditinjau Dari*

Perspektif Hukum Internasional.” *Begawan Abioso* 15, no. 2, hlm 51. <https://doi.org/10.37893/abioso.v15i2.1000>.

Desi Yunitasari. “Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Mengacu Pada Konvensi United Nations Convention on Law of the Sea 1982.” *Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Mengacu Pada Konvensi United Nations Convention on Law of the Sea 1982* 8, no. 1 (2020): 1–18. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>.

Dirks, Vianny Andreyana. “Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Perikanan.” *Lex Et Societatis V*, no. 1 (2017): 113–20.

Ernawati, Ninin, Maya Shafira, Deni Achmad, Rehulina Tarigan, and Ninne Zahara Silviani. “Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan LEGAL ENFORCEMENT FOR IUU FISHING IN INDONESIAN SOVEREIGNTY AND JURISDICTION : A CASE ANALYSIS OF THE CAPTURE OF FOREIGN VESSELS BY THE INDONESIAN GOVERNMENT” 10, no. 3 (2022): 43–52. <https://doi.org/10.20895/INISTA.V3I2.DOI>.

Elen Anedya Frahma, 2025, “*Illegal Fishing Di Wilayah Laut Indonesia*” *Jurnal Ilmiah Indonesia* 5, no. 1, hal 132.

Ginting, Dafid, Fatolosa Telaumbanua, and Afifah Faranisa. “Crew Change Kapal Sv. Lay Vessel Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Pt.Bahari Laju Anugrah Cabang Batam.” *Journal of Maritime and Education (JME)* 4, no. 1 (2022): 308–17. <https://doi.org/10.54196/jme.v4i1.62>.

Haryanto, and Joko Setiyono. “Kebijakan Peneggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional.” *Law Reform* 13, no. 1 (2017): 70. <https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15952>.

Hukum, Politik, Kebijakan Peneggelaman, Kapal Pelaku, Illegal Fishing, Dalam Melindungi, Sumber Daya, Kelautan Di Indonesia, and Arlen Tyas Pangestu. “*Jurnal Pendidikan Ips*” 15, no. 2 (2025): 356–65.

Jamilah, Asiyah, and Hari Sutra Disemadi. “Penegakan Hukum Illegal Fishing Dalam Perspektif UNCLOS 1982.” *Mulawarman Law Review* 5, no. 1 (2020): 29–46. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v5i1.311>.

Kristanto, Beny. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing Dengan Peneggelaman Kapal Dalam Perspektif Pertahanan Nasional Indonesia.” *Jurnal Hukum Statuta* 2, no. 2 (2023): 97–108. <https://doi.org/10.35586/jhs.v2i2.9049>.

Lilis and Nanda Fadillah, 2021, “*Prosedur Penanganan Crew Kapal Asing Yang Masuk Ke Perairan Indonesia*” 3, *Journal of Maritime and Education*, no. 1, hlm 168.

Madjid, M Adnan, and National Defense. “The Implementation of Sinking Illegal Fishing Vessels Policy Towards the Bilateral Relations between Indonesia and

- Malaysia” 4, no. July (2019): 191–207.
- Mana, Jurnal Tana, Aditya Ilham Pratama, Sofyan Wegi Alfariki, Isna Diana, and Taufik Hidayat. “Jurnal Tana Mana” 6, no. 1 (2025).
- Nurchayawan, Teddy, and Leonardo Saputra. “Penegakan Hukum Dan Peneggelaman Kapal Asing (Studi Kasus Tindak Pidana Pelaku Illegal Fishing).” *Era Hukum* 2, no. 1 (2017): 344–83. <http://djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/252/KKP-Kemb>.
- Nurdin, Ikaningtyas, and Rika Kurniaty. “The Implementation of Vessel-Sinking Policy as an Effort to Protect Indonesian Fishery Resources and Territorial Waters.” *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 137, no. 1 (2018): 0–10. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/137/1/012038>.
- Pratiwi, Dian Khoreanita. “KEAMANAN LAUT WILAYAH PERBATASAN INDONESIA SEBAGAI BENTUK PENJAGAAN KEDAULATAN NEGARA” 2, no. 2 (2020): 129–54.
- Prayugo, Avan Caezhar, Marthinus Kainama, Arman Anwar, and Hukum Universitas Pattimura. “Tinjauan Hukum Terhadap Masuknya Kapal Nelayan Asing Di ZEE Indonesia Berdasarkan UU No . 5 Tahun 1983 Tentang ZEE” 3, no. 5 (2023): 206–14.
- Pura, M Dian Alam, Saepuddin Zahri, and Khalisah Hayatuddin. “Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-a Khusus (Studi Kasus No . 35 / Pid . Sus-Tpk / 2021 / Pn . Plg).” *Jurnal Hukum Doctrinal* 7, no. September (2022).
- Puspoayu, Elisabeth Septin. “KAPAL ASING MENURUT UNDANG-UNDANG” 1, no. 1 (2021): 1–10.
- Quantitative, Evaluating, and Quantitative Approaches. “ANALISIS LEGALITAS PENEGGELAMAN KAPAL ASING OLEH INDONESIA TAHUN 2014 – 2019” 2, no. 2003 (2018): hlm 20.
- Raya, Jalan Pupuk, Gunung Bahagia, and Kec Balikpapan Selatan. “PENEGGELAMAN KAPAL ILLEGAL FISHING DI WILAYAH INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL” 7 (2025): 99–113.
- Sasmita, Anggraini Ika, Bima Bramasta, and Fany Widiana. “Diplomasi Maritim Indonesia Dalam Kasus Illegal Fishing Oleh Nelayan Vietnam Tahun 2018-2019,” no. 1 (2021): 81–94.
- Susanto, Susanto, Dian Eka Prastiwi, and Eka Martiana Wulansari. “Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Ilegal, Tidak Dilaporkan, Dan Tidak Teratur (IUU Fishing) Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.” *International Conference on The State, Law, Politics & Democracy (ICon-SLPD)* 1, no. 1 (2022): 1–12. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon/article/view/19086>.
- Suswoto, Suswoto, Muhammad Andri Nurfadilah, Savira Alfi Syahrin, and Eksy

- Puji Rahayu. "Penenggelaman Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Di Wilayah Perairan Indonesia Dalam Prespektif Hukum Laut Internasional." *Qistie* 16, no. 1 (2023): 139. <https://doi.org/10.31942/jqi.v16i1.8372>.
- tua, amry mangihut. "THE DROWNING POLICY THE FOREIGN FISHING VESSELS OF ILLEGAL FISHINGBY INDONESIA GOVERNMENT IN INTERNATIONAL LAW PERSPECTIVE" 2, no. 1 (2019): 32–50.
- Vol, Mimbar Yustitia. "PENERAPAN SANKSI PENENGGELAMAN KAPAL ASING PELAKU ILLEGAL FISHING OLEH PEMERINTAH INDONESIA (PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL)" 3, no. 1 (2019): 27–43.
- Yurisprudensi, Jurnal. "Hak Lintas Kapal Asing Dalam Hukum Laut Internasional" 2 (2024): 7–13.
- Zona, D I, Ekonomi Eksklusif, and Inggrit Fernandes. "EKSISTENSI HAK BERDAULAT DAN HAK YURISDIKSI INDONESIA DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF," n.d., 3–15.
- Avan Caezhar Prayugo, Marthinus Kainama, Arman Anwar ., 2023, "*Tinjauan Hukum Terhadap Masuknya Kapal Nelayan Asing Di ZEE Indonesia Berdasarkan UU No . 5 Tahun 1983 Tentang ZEE*" 3, TATOHI Jurnal Ilmu Hukum, no. 5, hlm 212.
- Elisabeth Septin Puspoayu et al, 2021, "*Tinjauan Yuridis Penenggelaman Kapal Asing Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan*" 1, Indonesia Law REform Journal, no. 1, hlm 7.
- Avan Caezhar Prayugo, Marthinus Kainama, Arman Anwar, 2023, "*Tinjauan Hukum Terhadap Masuknya Kapal Nelayan Asing Di ZEE Indonesia Berdasarkan UU No . 5 Tahun 1983 Tentang ZEE*" 3, TATOHI Jurnal Ilmu Hukum, no. 5, hlm 209.
- Mochammad Djalil, 2024, "*Hak Lintas Kapal Asing Dalam Hukum Laut Internasional*" 2, Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan, no. 2, hlm 8.
- Neli Agustina, Saepuddin Zahri, Khalisah Hayatuddin, 2021, "*Analisis Yuridis Penegakkan Hukum Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer)*" 7, Jurnal Hukum Doctrinal, no. 31, hlm 73.
- Aditya Ilham Pratama, Sofyan Wegi Alfariki, Isna Diana, Taufik Hidayat Hasibuan, Ikmal Fata, 2025, "*Politik Hukum dalam Penegakan Hukum terhadap Ancaman Illegal Fishing di Perairan Indonesia Menurut Lawrence M. Friedman*" 6, Jurnal Tana Mana, no. 1, hlm 140.
- Haryanto and Setiyono, 2017, "*Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional*" 13, Jurnal Law Reform, no. 1, hlm 74.
- Ninin Ernawati, Maya Shafira, Deni Achmad, Rehulina Tarigan, Ninne Zahara Silviani, 2022, "*Legal Enforcement For IUU Fishing In Indonesian Sovereignty And Jurisdiction : A Case Analysis Of The Capture Of Foreign*

- Vessels By The Indonesian Government*” 10, Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, no. 3, hlm 452.
- Inggrit Fernandes and M. Rizqi Azmi, 2018, “*Eksistensi Hak Berdaulat Dan Hak Yurisdiksi Indonesia Di Zona Ekonomi EKSKLUSIF*” 2, Jurnal Hukum Das Sollen, no. 1, hlm 3.
- Suswoto, Muhammad Andri Nurfadillah, Savira Alfi Syahrin, Eksy Puji Rahayu, 2023, “*Penenggelman Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Di Wilayah Perairan Indonesia Dalam Prespektif Hukum Laut Internasional*” 16, Jurnal Qistie, no. 1, hlm 140.
- Inggrit Fernandes and M. Rizqi Azmi, 2018, “*Eksistensi Hak Berdaulat Dan Hak Yurisdiksi Indonesia Di Zona Ekonomi EKSKLUSIF*,” 2, Jurnal Hukum Das Sollen, no. 1, hlm 9.
- Beny Kristanto, 2023, “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing Dengan Penenggelman Kapal Dalam Perspektif Pertahanan Nasional Indonesia*”, Jurnal Hukum Statuta 2, no. 2, hlm 97, <https://doi.org/10.35586/jhs.v2i2.9049>.
- Dian Khoreanita Pratiwi, 2020, “*Keamanan Laut Wilayah Perbatasan Indonesia Sebagai Bentuk Penjagaan Kedaulatan Negara*” 2, Supremasi Jurnal Hukum, no. 2, hlm 134.
- Ummi Yusnita and Fitri Heri Kustanti, 2022, “*Penenggelman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Di Wilayah Laut Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional*” 13, Begawan Abioso, no. 2, hlm 108.
- Arlen Tyas Pangestu, 2025, “*Legal Policy of Illegal Fishing Ship Sinking Policy in Protecting Marine Resources in Indonesia*” 15, Jurnal Pendidikan Ips, no. 2 hlm 359.
- Asiyah Jamilah and Hari Sutra Disemadi, 2020, “*Penegakan Hukum Illegal Fishing Dalam Perspektif UNCLOS 1982*,” Mulawarman Law Review 5, no. 1, hal 33,
- Elen Anedya Frahma, 2025, “*Illegal Fishing Di Wilayah Laut Indonesia*” 5, Jurnal Ilmiah Indonesia, no. 1, hlm 137.
- Siti Munawaroh, 2019, “*Penerapan Sanksi Penenggelman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia (Perspektif Hukum Internasional)*” 3, Mimbar Yustitia, no. 1, hlm 36.
- Elen Anedya Frahma, 2025, “*Illegal Fishing Di Wilayah Laut Indonesia*” Jurnal Ilmiah Indonesia 5, no. 1, hal 132.
- Elisabeth Septin Puspoayu, Bunga Nurani, Esti Wulan Trityas, Maulida Indah Sari, Mayang Chandra Gita Siti, Allafa Qori'atul Muzayyanah, 2021, “*Tinjauan Yuridis Penenggelman Kapal Asing Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan*” 1, Indonesia Law REform Journal, no. 1, hlm 2.
- Suswoto, Muhammad Andri Nurfadillah, Savira Alfi Syahrin, Eksy Puji Rahayu, , 2023, “*Penenggelman Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Di*

Wilayah Perairan Indonesia Dalam Prespektif Hukum Laut Internasional” 16, Jurnal Qistie, no. 1, hlm 139.

M Rikumahu, 2024, “*Analisis Legalitas Penenggelaman Kapal Asing Oleh Indonesia Tahun 2014 – 2019*” 2, no. 2003, hlm 39.

Anggraini Ika Sasmita, Bima Bramasta, Fany Widiana, 2021, “*Diplomasi Maritim Indonesia Dalam Kasus Illegal Fishing Oleh Nelayan Vietnam Tahun 2018-2019*”, Jurnal Hubungan Internasional, no. 1, hlm 81.

M Adnan Madjid, Widodo AMCS, Eko G. Samudro, 2019, “*The Implementation of Sinking Illegal Fishing Vessels Policy Towards the Bilateral Relations between Indonesia and Malaysia*” 4, Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review, no. 2 hlm 200.<https://doi.org/10.30872/mulrev.v5i1.311>.

INTERNET

“KKP Dan Kejaksaan Tenggelamkan Enam Kapal Pencuri Ikan Di Belawan,” n.d., <https://www.jawapos.com/nasional/01317170/kkp-dan-kejaksaan-tenggelamkan-enam-kapal-pencuri-ikan-di-belawan?>. Diakses pukul 15.31 WIB.